



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 284 /Kep.Bup/KESRA/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, PANITERA,
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS SOUND SYSTEM
PADA KEGIATAN FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak-anak sejak usia dini, perlu dilaksanakan kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia;
- b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, Panitera, Petugas Kebersihan dan Petugas Sound System pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, Panitera, Petugas Kebersihan dan Petugas Sound System pada Kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, Panitera, Petugas Kebersihan dan Petugas Sound System Pada Kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, Panitera, Petugas Kebersihan dan Petugas Sound System sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Panitia Pelaksana, bertugas :
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. mengkoordinasikan Dewan Hakim dan Panitera dalam pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. mempersiapkan pelaksanaan melaksanakan tugas-tugas kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- II. Dewan Hakim, bertugas :

Memberi penilaian dan score dari setiap penampilan peserta lomba menurut cabang lomba masing-masing dengan mengacu pada aspek dan score penilaian yang tertuang dalam buku panduan FASI secara adil, obyektif tanpa adanya campur tangan atau pun paksaan dari pihak manapun.
- III. Panitera, bertugas :
 - a. membantu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian oleh Dewan Hakim.
 - b. mencatat dan merekapitulasi hasil penilaian/pemberian score dari dewan juri dan menyerahkan kepada sekretaris panitia FASI untuk dituangkan dalam SK Keputusan Dewan Hakim.
- IV. Petugas Kebersihan, bertugas :

Membantu menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kegiatan berlangsung.
- V. Petugas Sound System, bertugas :

Membantu dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peralatan Sound System untuk terlaksananya kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


- KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana, Dewan Hakim, Panitera, Petugas Kebersihan dan Petugas Sound System sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan sebesar sebagai berikut :
1. Wakil Ketua : Rp. 1.150.000,-
 2. Wakil Sekretaris : Rp. 950.000,-
 3. Panitia : Rp. 650.000,-
 4. Dewan Hakim : Rp. 1.200.000,-
 5. Panitera : Rp. 800.000,-
 6. Petugas Kebersihan : Rp. 200.000,- (2 Hari X 100.000,-)
 7. Petugas Sound System : Rp. 150.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.0002.5.1.02.04.01.0047 (Belanja Jasa Penyelenggara Acara).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Juni 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : / Kep.Bup/KESRA/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, DEWAN HAKIM, PANITERA,
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS SOUND SYSTEM
PADA KEGIATAN FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tanjab Barat
- c. Wakil Ketua : Muhammad Zaki, ST (Ketua BKPRMI)
- d. Sekretaris : Safruddin, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
- e. Wakil Sekretaris : Supriadi, S.Pd.I (Bagian Kesra)
- f. Anggota : 1. Rendra, SH (Bagian Kesra)
2. Dewi Safarotul Khusna, S.Kom.I (Bagian Kesra)
3. Rudi, S.Pd.I (Bagian Kesra)
4. Reni Oktaviani, S.Sos (Bagian Kesra)
5. Muhammad Yunus Mahbub, S.Sos (Bagian Kesra)
6. Kamaludin, A.Ma (Bagian Kesra)
7. Marthin Christian. P (Bagian Kesra)
- g. Panitia Pelaksana : 1. Rosyaria Marista (Bagian Kesra)
2. Andi Pipit Widya Hastuti, S.Sos (Bagian Kesra)
3. Siti Dahlia (Bagian Kesra)
4. M. Alfatoni (Anggota BKPRMI)
5. Vina Rusdiana (Anggota BKPRMI)
6. Toat Diansa (Anggota BKPRMI)
7. Basuki Indra (Anggota BKPRMI)
8. Muhammad Habiburrohman (Anggota BKPRMI)
9. Risnawati (Anggota BKPRMI)
10. Miftahul Janani (Anggota BKPRMI)
- h. Dewan Hakim :
1. Drs.H.M.Sugeng Edi Saputra,M.Pd.I Ceramah Agama Islam Tingkat TQA
2. Hamdani, LC., MA Ceramah Agama Islam Tingkat TQA
3. Muhammad Hamdan, M.Pd.I Ceramah Agama Islam Tingkat TQA
4. Abdul Sani, S.Pd.SD Azan Tingkat TK dan Peragaan Sholat
5. Ahmad Rifai,S.Pd.SD Azan Tingkat TK dan Peragaan Sholat
6. M. Kadapi, S.Pd.I Azan Tingkat TK dan Peragaan Sholat
7. Abd. Gani Mewarnai TK,Menggambar TPA,Kaligrafi TQA
8. Baharudin Mewarnai TK,Menggambar TPA,Kaligrafi TQA
9. Salasiah, S.Pd.Aud Mewarnai TK,Menggambar TPA,Kaligrafi TQA
10. Ahmad Arif,S.Pd.I Ceramah Agama Islam Tingkat TK, TPA
11. A. Majid Helmi, S.Pd.I Ceramah Agama Islam Tingkat TK, TPA
12. Ahmadi, S.Pd.I., M.Pd.I Ceramah Agama Islam Tingkat TK, TPA
13. Wiji Lestari, M.Si Tilawah Tingkat TQA
14. Nuryasir, S.Pd.I Tilawah Tingkat TQA
15. Abon Renaldi, M.Pd Tilawah Tingkat TQA
16. Achmad Rayyan, S.Pd Nasyid lagu-lagu Islami Tingkat TPA
17. Muslim, S.Pd.Aud Nasyid lagu-lagu Islami Tingkat TPA
18. Iswadi, S.Pd Nasyid lagu-lagu Islami Tingkat TPA

- | | |
|----------------------------|--|
| 19. Hendri Saputra, S.Pd.I | LCC Al Qur'an TPA, Terjemah Lafziyah TQA |
| 20. Hadi Surahman, S.Pd.I | LCC Al Qur'an TPA, Terjemah Lafziyah TQA |
| 21. Zulham, S.Pd.I | LCC Al Qur'an TPA, Terjemah Lafziyah TQA |
| 22. Dahlim, S.Kom.I | Tahfidz Juz 'Amma Tingkat TQA |
| 23. M. Taufik, S.Pd | Tahfidz Juz 'Amma Tingkat TQA |
| 24. Khalilullah, M.Pd.I | Tahfidz Juz 'Amma Tingkat TQA |
| 25. Heryani, M,Sy | Kisah Islami Tingkat TQA |
| 26. Latiful Ansori, S.Pd | Kisah Islami Tingkat TQA |
| 27. Fathul Anwar, M.Pd.I | Kisah Islami Tingkat TQA |
| 28. Misnan, S.Pd.I | Azan Tingkat TPA dan Tartil Tingkat TPA |
| 29. H. Kasthalani, S.Pd.I | Azan Tingkat TPA dan Tartil Tingkat TPA |
| 30. Buhkari Muslim, S.Pd.I | Azan Tingkat TPA dan Tartil Tingkat TPA |
- i. Panitera
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Wego Ariyanto, S.E | Ceramah Agama Islam Tingkat TQA |
| 2. Junaidi, S.Kom.I | Azan Tingkat TK dan Peragaan Sholat |
| 3. Safruddin, S.Pd.I | Mewarnai TK, Menggambar TPA, Kaligrafi TQA |
| 4. Abd. Azis Busairi, S.Kom.I | Ceramah Agama Islam Tingkat TK, TPA |
| 5. Zailani Ramadhan | Tilawah Tingkat TQA |
| 6. Rio Saputra, S.Pd.I | Nasyid lagu-lagu Islami Tingkat TPA |
| 7. Saipul Bahri, S.Pd.I | LCC Al Qur'an TPA, Terjemah Lafziyah TQA |
| 8. Wahyu Hanafi, SH | Tahfidz Juz 'Amma Tingkat TQA |
| 9. Sugeng Haryadi, S.AP | Kisah Islami Tingkat TQA |
| 10. M. Yusuf, S.Sos | Azan Tingkat TPA dan Tartil Tingkat TPA, |
- j. Petugas Kebersihan : 1. Bagian Umum
2. Bagian Umum
- k. Petugas Sound System : 1. Yanto Irianto (Bagian Umum)
2. Salman (Bagian Umum)
3. Tedi Irianto (Bagian Umum)
4. Rully Eko Syahputra (Bagian Umum)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT